

Perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan menurut HAM dalam sistem pidana Indonesia dan sistem pidana internasional

Rahmiati¹, Sendi Sanjaya², Eva Maria Tinambunan³

^{1,2,3}Universitas Tangerang Raya, Tangerang, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2024
Disetujui Februari 2024
Dipublikasi Mei 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Tersangka, Hak Asasi
Manusia

Abstrak: Upaya memberikan perlindungan HAM termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, mengamankan hal tersebut. Pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sehingga kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang tidak mengerti hukum. Sehingga tidak didapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam sistem pidana Indonesia dan sistem pidana Internasional

Abstract: Efforts to provide human rights protection, including the rights of suspects, in Indonesia are the wishes of the 1945 Constitution and statutory regulations, which mandate this. The inclusion of human rights in the police's duties as investigators is also confirmed in Article 4 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police. So, the authority of the police as investigators must pay attention to the principles contained in the Human Rights Law (HAM). In its implementation it has not run optimally, especially for those who do not understand the law. So that they do not get their rights as suspects in criminal cases. So, the aim of this research is to analyze the protection of suspects' rights in the process of investigating criminal cases in the Indonesian criminal system and the international criminal system

PENDAHULUAN

Persoalan supremasi hukum dan hak asasi manusia telah lama menjadi perdebatan dalam profesi hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep ideal supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, konsep supremasi hukum yang ideal dan perlindungan hak asasi manusia telah terus diperdebatkan selama berabad-abad. Lebih lanjut, kesan saya selama ini adalah pemahaman HAM hanya dipandang sebagai pedoman moral dan sering dimaknai secara dangkal. Pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang salah, dan pemahaman tersebut tidak hanya menyangkut tatanan moral saja, namun juga tatanan hukum. Kenyataannya menunjukkan bahwa pemahaman yang dangkal tentang hak asasi manusia sering kali menghalangi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia untuk dilaksanakan secara memadai sebagaimana disyaratkan oleh supremasi hukum. Semakin pentingnya isu hak asasi manusia memerlukan peningkatan perhatian terhadap perlindungan tersangka dari tindakan kekerasan atau sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum di semua ini. Bagaimana penyidik menggunakan etika kepolisian untuk melindungi tersangka dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sejati?

Memberikan perlindungan yang memadai bagi tersangka juga tidak mudah. Upaya perlindungan terhadap tersangka terdapat berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan aspek lain dari tersangka, ruang lingkup peran penyidik, dan langkah-langkah yang dilakukan penyidik untuk menjamin perlindungan terhadap tersangka penyandang disabilitas. Penyidik yang terhormat, walaupun tersangka diduga melakukan perbuatan jahat atau tindak pidana yang melanggar hukum, berarti tersangka bisa saja berbuat seenaknya sehingga melanggar haknya. Hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh penyidik. Hakikat negara hukum adalah menjamin, tanpa kecuali, keadilan masyarakat dan kepastian hukum bagi mereka yang dituduh atau dituduh melakukan kejahatan, dan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara juga dijamin berdasarkan hukum.

Sekalipun seorang tersangka di tetapkan sebagai tersangka, pasal 50 hingga 68 KUHP memastikan hak-hak tersangka tetap di lindungi. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia melindungi warga negaranya meskipun mereka diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu mereka ditetapkan sebagai tersangka. Hak-hak tersangka tentu memerlukan pembahasan lebih lanjut. Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis dalam pemilihan dan pemilihan judul "Perlindungan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut Ham Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Sistem Pidana Internasional" ..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisis dan diteliti. Adapun sumber data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia;
- 3) Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media

internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui terkait perlindungan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Tersangka Menurut HAM Di Indonesia

Bentuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap tersangka mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000, DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan kemudian diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara specific menggunakan istilah pengadilan HAM.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Jepang menghasilkan kemajuan dalam perlindungan dan penegakan 4. hak asasi manusia, termasuk perlindungan tersangka. Diumumkan pada tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan menjadi dasar keberadaan pengadilan hak asasi manusia yang berwenang mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pengadilan hak asasi manusia ini adalah jenis pengadilan khusus untuk mengadili genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini istimewa karena secara eksplisit menggunakan istilah "Pengadilan Hak Asasi Manusia" dalam namanya dan mandatnya adalah mengadili 4. 444 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Perkara pelanggaran HAM berat. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana, karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM, mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM berat, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa.

Perlindungan Hak Asasi Tersangka Pada Saat Proses Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan Negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita Negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan di patuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia. Sedangkan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP yaitu:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62)
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67).
19. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga Pasal 95).
20. Hak tersangka wajib diberitahukan kepada hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)

Hak tersangka atas perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 dan tersirat dalam ketentuan-ketentuan seperti yang disebutkan dalam Bab 1A, Pasal 28, Pasal 28a telah dirumuskan secara normatif. "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas perlindungan hidup dan keberadaannya." Pasal, Pasal 20 KUHAP. Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Reserse Kriminal (Perkapolri 14/2012) Penangkapan adalah tindakan penyidikan yang dilakukan dalam bentuk penahanan sementara pada suatu kejahatan. Kebebasan tersangka atau terdakwa apabila tersedia cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Pengertian penangkapan ini menunjukkan bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini polisi) dalam rangka penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan untuk tujuan investigasi, penegakan hukum, dan/atau peradilan.

Orang yang ditangkap mempunyai hak untuk diberitahu tentang alasan penangkapannya, keadaan sebenarnya, dan klasifikasi kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Ia mempunyai hak untuk membela diri dan selain hak-hak tersebut di atas, ia juga mempunyai hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang RA dan instrumen hukum internasional, seperti:

- Menerima pemberitahuan tertulis dan penjelasan tentang hak-hak Anda segera setelah penangkapan Anda. Biro Penyidikan Pendahuluan, Penyidik atau Penuntut Umum.
- Jika Anda ditangkap, carilah pengacara, termasuk menolak menyewa pengacara untuk membela diri.
- Pertemuan rahasia dan tanpa hambatan dengan pembela sesering mungkin, tanpa batasan waktu, sebelum interogasi. Apabila diperlukan tindakan non-prosedural lainnya terhadap tersangka, maka penyidik atau penyidik dapat membatasi jam berkunjung dan memberitahukan terlebih dahulu kepada tersangka dan kuasa hukumnya. Waktu pertemuan dengan pengacara Anda tidak boleh kurang dari dua jam.
- Diinterogasi di hadapan pengacara. Terdakwa mempunyai hak untuk mencatat keberatannya dalam berita acara.
- Memberi atau menolak memberi bukti.

- Memberitahukan kepada sanak saudara terdekatnya tentang tempat penahanannya dan alasan-alasan penahanannya, selambat-lambatnya dalam waktu 12 jam.
- Tersangka juga mempunyai hak-hak lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Jika seseorang dalam tahanan polisi terluka, polisi wajib memberikan penjelasan yang cukup mengenai penyebab cederanya. Dalam hal pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh dokter yang mempunyai kualifikasi yang sesuai, tanpa kehadiran para petugas kepolisian. Hasil pemeriksaan kesehatan harus memuat uraian rinci tentang luka yang ditemukan, serta uraian tentang luka tersebut. Harus juga memuat keterangan orang yang cedera, penyebab cedera, dan pendapat dokter apakah ada kaitannya dengan cedera yang dialami orang tersebut.

Hak Tersangka Saat Ditangkap/Digeledah Polisi:

1. Meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap.
2. Meminta surat perintah penangkapan.
3. Setelah seseorang ditangkap maka dia berhak untuk:
 - a. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara;
 - b. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
 - c. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam;
 - d. Diperiksa tanpa tekanan seperti; intimidasi, ditaku-takuti dan disiksa secara fisik.
4. Tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib.
5. Menghubungi penasihat hukumnya.
6. Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.
7. Berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

Article 3 of the European Convention on Human Rights (bersamaan dengan Article 1) menempatkan tanggung jawab atas negaranegara anggota untuk melaksanakan penyelidikan resmi yang efektif dengan pernyataan serius tentang kasus perlakuan kejam, yang akan mungkingterungkap dan menghukum orang-orang yang bersalah . Untuk pelaksanaan perspektif ini, sangatlah penting; untuk memberikan jaminan untuk penyelidikan yang efektif, untuk memberikan peran aktif bagi seseorang yang selama penyelidikan mengajukan keluhan dan juga keharusan untuk memberikan ganti kerugian.

Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana internasional

Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan interogasi berlaku sesuai dengan Pasal 55 Statuta Roma tentang hak-hak tersangka dalam penyidikan. Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menguraikan pentingnya prinsip peradilan yang adil untuk peradilan yang adil dan tidak memihak: berhak atas peradilan yang adil dan terbuka untuk umum." Peradilan yang kompeten, bebas, tidak memihak dan taat hukum..." Prinsip ini tidak hanya berlaku pada peradilan umum, namun juga pada peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Komentar Umum 13 dan Komentar Umum 2. Prinsip ini juga berlaku pada peradilan khusus, yang meliputi: Pasal 29 menyatakan bahwa asas peradilan yang adil tidak boleh dibatasi dalam keadaan apa pun dan dalam keadaan apa pun.

Dalam Pasal 7 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat, Pasal 8 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Piagam Hak Asasi Manusia Eropa, instrumen internasional tersebut di atas menjamin prinsip peradilan yang adil. Sistem peradilan beroperasi dari penyelidikan awal hingga keputusan akhir.

- a. Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan;
- b. Hak atas peradilan yang terbuka;
- c. Hak atas untuk diperiksa oleh independensi, kompetensi dan imparsialitas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum;
- d. Hak atas praduga tidak bersalah;
- e. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan;

- f. Hak untuk tidak menunda persidangan;
- g. Hak untuk diberitahukan tuduhan atau dakwaan secara cepat didalam bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa atau tersangka;
- h. Hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara;
- i. Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah;
- j. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum;
- k. Hak untuk membela secara mandiri di persidangan atau melalui pengacara yang dipilihnya sendiri;
- l. Hak untuk tidak dipaksa mengatakan yang akan menjerat dirinya atau hak untuk diam;
- m. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa atau tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan persidangan;
- n. Hak untuk banding (right to appeal);
- o. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya;
- p. Hak atas didengar dengan adil (fair hearing);
- q. Hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi;
- r. Hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan;
- s. Hak atas diberitahu tuduhan dalam bahasa yang dimengerti;
- t. Hak atas pendampingan hukum;
- u. Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya;
- v. Hak untuk menjaga berkas pemeriksaan (tetap rahasia) atau The Duty to Keep Records of Interrogation;'
- w. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu dan fasilitas yang cukup atau layak;
- x. Right to equality of arms and adversarial proceedings.

Prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu ciri negara konstitusional yang modern yang diturunkan dari teori pemisahan kekuasaan. Dimana eksekutif, legislatif dan kehakiman membentuk tiga pemisahan pemerintahan sebagai sebuah sistem chekh and balances yang ditujukan untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan.

Tujuan adanya hak-hak tersangka pada proses penyidikan adalah agar tidak Adanya tindakan sewenang-wenang oleh para petugas Penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan undang-undang mununjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya, tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan, yang dimaksud adalah terhadap perilaku tindak pidana yang merupakan traditional crimes. Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi. Akan tetapi, ada yang perlu dipahami dan diluruskan karena ada Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berarti orang tidak lagi boleh diperiksa..

SIMPULAN

Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka.

Mengenai hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia semuanya telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Yang dimana, setiap orang mempunyai haknya masing-masing dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai hak-hak tersangka ini, faktanya cukup berbeda dengan apa yang ada di lingkungan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
Ascoy vs. Turkey N 21987/93, [1996] ECHR (1996, 18 December) para 61
Asenov and others vs. Bulgaria, N 24760/94, 1999, November 28, para 102.
USAID, Yerevan, 2007, Rights of Arrested Persons
Barada Nawawi Arief, 1998, Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum, Undip; Semarang.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010
Sudargo Gautama, 1983: 16
Teguh Samudera, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002
The European Commission Opinion on prevention of torture, inhuman or degrading treatment. Acoch vs. Turkey, N 22947/93 and N 22948/93 (2000 October 10), para 118. Lihat Article 63 of the RA Criminal Procedure Code.
Lisa Kartika Sari, Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional, Fak. Hukum UKSW, Salatiga, 2012.
SoedjonoDirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.